



**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
KEPUTUSAN KEPALA DESA NATAI RAYA  
NOMOR : 41 TAHUN 2022**

. TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI "RT 08"  
DESA NATAI RAYA KECAMATAN ARUT SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA NATAI RAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan jumlah kualitas dan pembangunan di bidang pertanian di pedesaan, melalui peran serta pemerintah dan masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri untuk kebersamaan, dipandang perlu dibentuk Kelompok Tani;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/KPTS/OT.20/10/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani/Nelayan;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K)
4. Undang-undang Nomor 273 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Memperhatikan** : Berita Acara Musyawarah/Rapat Pembentukan dan Penetapan Pengurus Kelompok Tani "RT 08" Desa Natai Raya pada tanggal 22 Januari 2022

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Menetapkan dan mengesahkan Pembentukan dan Susunan Pengurus Kelompok Tani "RT 08" Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Ketua dan Bendahara Kelompok Tani "RT 08" Untuk segera membuka rekening Bank atas nama Kelompok Tani, bila diperlukan.

- KETIGA** : Mencatat hasil kegiatan Kelompok Tani, dan menyerahkan Laporan Kelompok kepada Kepala Desa Natai Raya secara berkala.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ada terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Natai Raya  
Pada Tanggal : 03 Maret 2022



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Di Pangkalanbun
2. Camat Arut Selatan Di Pangkalanbun
3. Ketua BPD Di Natai Raya
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Natai Raya Tentang Penetapan Susunan Pengurus  
Kelompok Tani "RT 08" Desa Natai Raya, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten  
Kotawaringin Barat  
Nomor : 41  
Tanggal : 03 Maret 2022

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI "RT 08"  
DESA NATAI RAYA KECAMATAN ARUT SELATAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2022**

Ketua : BENNY  
Sekretaris : RICKY SIHOMBING  
Bendahara : SUKARDI  
Anggota : SUPRIYANTO  
IMAM  
ANDRI IRAWAN  
MANAN  
SUHENDRI  
ANANG RUSTAM  
SUYONO  
NGATEMIN  
SANYOTO  
WIDODO ROZIKIN  
SUPLASTRI  
SUYATI  
SUROTO  
SURATMIN  
QUSYAIRI  
MULYADI  
SITI SUMIATI  
MASIRIN  
SAIDI  
IRI  
KOKOM KUMALASARI  
SUYATNO  
SENO  
ROHMAN TOPIK  
SUTANTO  
SUGIYO  
RIZAL SIHOMBING  
NORMI  
YUDI PURWANTO  
HARSONO  
KARDIANUS PANCE  
PUJIONO  
PAERAN

GUNOTO  
ARIF WIYANTO  
YOYOK PRAMONO  
SARTONO  
SUDARWANTO  
KUN INSIYAH

